

Konsep Investasi Islam dalam Mencapai Keadilan Ekonomi

Rifyal Zuhdi Gultom✉

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Abstrak

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif, yang mencakup segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah aspek ekonomi, yaitu Investasi. Investasi merupakan aktivitas yang penting dan sangat dianjurkan dalam Islam. Hal telah tertuang dalam Al-Qur'an seperti pada surah Lukman, Al-Haysr, An-nisa, dan lain-lain. Hanya investasi yang memenuhi unsur syariah saja yang dapat dilakukan oleh seorang investor. Islam menganjurkan investasi tetapi tidak semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Ada aturan dan juga batasan-batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang justru akan merugikan atau bahkan membahayakan masyarakat. Investasi juga memberikan nilai keadilan di dalamnya. Itu terjadi apabila seluruh elemen-elemen yang terkait dapat bersinergi dengan baik, artinya semua unsur dan sistem yang ada dapat diaplikasikan secara baik dan benar. Salah satunya adalah dengan adanya zakat kemudian penguatan di bidang Institusi Keuangan Syariah juga menjadi perhatian.

Kata Kunci: Investasi, Ekonomi Islam, Keadilan, Zakat

Abstract

Islam is a universal and comprehensive religion, encompassing all aspects of life. One of these is the economic aspect, namely investment. Investment is an important activity and is highly recommended in Islam. This is stated in the Quran, as in Surah Luqman, Al-Haysr, An-Nisa, and others. Only investments that comply with Sharia principles can be made by an investor. Islam encourages investment, but not all business sectors are permitted. There are rules and restrictions on what is halal (permissible) and haram (forbidden). The goal is to restrain humans from activities that would harm or even endanger society. Investment also provides a value of justice. This occurs when all related elements can synergize well, meaning all existing elements and systems are applied properly and correctly. One such approach is the existence of zakat, and strengthening of Sharia Financial Institutions is also a priority.

Keywords: Investment, Islamic Economics, Justice, Zakat

Copyright (c) 2026 Rifyal Zuhdi Gultom

✉ Corresponding author :

Email Address : rifyalzuhdi@iainsasbabel.ac.id

Received tanggal bulan tahun, Accepted tanggal bulan tahun, Published tanggal bulan tahun

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang memuat ajaran yang bersifat universal dan komprehensif (*kaffah*). Universal memiliki arti bahwa ajaran Islam dapat diterima oleh seluruh manusia baik yang beragama Islam maupun bukan. Sedangkan komprehensif

berarti bahwa ajaran Islam mencakup seluruh dimensi kehidupan baik sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun aspek-aspek lain. Pada prinsipnya, Islam mempunyai tiga dasar utama yaitu salah satunya adalah syariah. Di mana syariah memiliki dua aspek dasar, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan penghambaan diri kepada Allah. Sedangkan muamalah adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan tata cara hidup antara sesama manusia termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya aktivitas ekonomi. Maka salah satu kegiatan dalam ekonomi adalah investasi.

Secara umum, investasi berasal dari bahasa Inggris yaitu, *investment* dari kata dasar *invest* yang berarti menanam. Dalam bahasa Arab investasi disebut dengan *istitsmar* yang bermakna "menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya". Dalam Webster's New Collegiate Dictionary, kata *invest* didefinisikan sebagai *to make use of for future benefits or advantages and commit (money) in order to earn a financial return*. Kemudian kata *investment* diartikan sebagai *the outlay of money for income or profit*. Sedangkan dalam kamus istilah pasar modal keuangan, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan, meskipun terkadang buntung atau rugi karena investasi merupakan jenis kegiatan yang tidak pasti.

Sehingga dapat dikatakan bahwa investasi adalah suatu aktivitas menanam modal dengan harapan akan mendapatkan keuntungan. Investasi merupakan salah satu kegiatan yang berisiko karena berhadapan dengan dua kemungkinan yaitu memperoleh untung atau rugi, artinya memiliki unsur ketidakpastian. Dengan kata lain, untuk memperoleh pengembalian suatu usaha tidak pasti dan tidak tetap. Pada saat tertentu memperoleh keuntungan yang banyak, pada waktu lain sama sekali tidak memperoleh keuntungan.

Maka daripada itu, Islam memberikan batasan-batasan tentang investasi. Aktivitas yang seperti apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pelaku ekonomi. Dalam pandangan Islam, berbicara mengenai investasi, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan muamalah atau ekonomi yang sangat dianjurkan dalam Islam karena dengan melakukan investasi, harta akan menjadi produktif dan mendatangkan kemaslahatan bagi orang lain. Al-Quran dengan tegas melarang penimbunan (*iktinaz*) harta yang dimiliki (Q.S 9:34).

Investasi adalah salah satu bentuk aktivitas ekonomi. Karena setiap harta ada zakatnya. Jika harta didiamkan (tidak diproduktifkan) maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya, yang salah satu hikmah dari zakat adalah mendorong setiap muslim menginvestasikan hartanya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakat kecuali keuntungannya saja. Agar terhindar dari investasi yang tidak Islami maka setiap diri harus mengetahui etika bisnis dalam berinvestasi, karena ketidaktahuan dan minimnya pengetahuan tentang investasi dalam Islam terkadang membuat orang asal saja dalam menginvestasikan hartanya dan kadang terjatuh pada perbuatan melanggar syariat. Sebagian karena iming-iming keuntungan (*return*) yang besar dan aspek-aspek lain.

Selain itu, melakukan investasi secara Islam, dengan tanpa melibatkan adanya tingkat suku bunga, tetapi dengan kaidah-kaidah Islam akan mendorong terjadinya aktivitas-aktivitas ekonomi yang merata dan penuh berkah. Sehingga secara tidak langsung akan memberikan keadilan bagi setiap elemen-elemen masyarakat dalam hal ekonomi. Salah satu aspek yang mempengaruhi itu adalah zakat. Dalam menerapkan zakat dan penghapusan bunga tersebut, akan menghasilkan volume

investasi yang lebih besar (pada tingkat tabungan yang sama) bila dibandingkan dengan ekonomi non Islam. Dalam tulisan ini dibahas tentang bagaimana konsep investasi Islam dalam mencapai keadilan ekonomi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*literature review*). Metode ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai literatur ilmiah yang relevan guna memperoleh pemahaman teoritis dan konseptual secara komprehensif terkait topik penelitian yang dikaji.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari literatur ilmiah, meliputi buku teks, artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding seminar, laporan penelitian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi topik, kredibilitas sumber, dan kekinian publikasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan memanfaatkan berbagai basis data ilmiah, seperti Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal nasional maupun internasional. Proses penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang sesuai dengan topik penelitian, kemudian dilakukan seleksi terhadap literatur yang relevan dan memenuhi kriteria akademik.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi gagasan utama, konsep, teori, serta temuan penelitian dari berbagai literatur, kemudian membandingkan dan memadukan untuk menemukan pola, persamaan, perbedaan, serta kesenjangan penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Investasi dalam Pandangan Islam

Dalam Islam, sering dikenal dengan skema bagi hasil. Salah satunya adalah *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama dengan menyerahkan suatu modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan. *Mudharabah* merupakan salah satu bentuk dari investasi dalam Islam. *Mudharabah* melibatkan dua pihak dimana satu pihak sebagai *shohibul maal* yaitu seseorang yang memiliki modal namun tidak memiliki kemampuan untuk mengelola (*skill*) sehingga meninvestasikan modalnya pada *mudharib* yaitu seseorang yang memiliki kemampuan (*skill*) namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling menguntungkan dan melengkapi.

Para ulama menyepakati bahwa sistem investasi atau penanaman modal ini dibolehkan, asalkan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Adapun dasar hukum yang menganjurkan seseorang untuk menginvestasikan hartanya agar tidak dipendam. Meskipun ayat-ayat ini tidak secara implisit membahas investasi, tetapi ayat-ayat ini dimaknai sebagai ayat yang menganjurkan tentang investasi:

1. QS. Lukman: 34

34. *Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya saja lah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Maksud dari ayat di atas, Allah secara tegas menyatakan bahwa tidak seorang pun di dunia ini yang bisa mengetahui apa yang akan diperbuat atau diusahakan serta peristiwa apa yang akan terjadi esok. Karena ketidaktahuan tersebut maka manusia diperintahkan untuk berusaha, salah satunya dengan cara berinvestasi sebagai bekal menghadapi hari esok yang tidak pasti tersebut, kemudian untuk hasilnya merupakan hak preogratif Allah, namun yang penting di sini adalah bagaimana mengikuti standar agama dalam setiap kegiatan apa pun termasuk investasi.

2. QS. Al-Hasyr: 18

18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa ayat ini mengandung anjuran moal untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat karena dalam Islam semua jenis kegiatan kalau diniatkan sebagai sebuah kegiatan ibadah akan bernilai akhirat juga sama halnya dengan kegiatan investasi ini.

3. QS. An-Nisa: 9

9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Pada ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah sepeninggal kita, baik lemah dari segi moril utamanya maupun lemah dari segi materiil. Sebenarnya ayat ini secara eksplisit menganjurkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi umat dengan cara mempersiapkan dengan baik ke arah menuju sejahtera, yang salah satunya dengan melakukan kegiatan investasi dalam beragam macamnya baik lewat lembaga perbankan maupun dengan caranya sendiri, yang dirasa lebih untung dan lebih memberi manfaat.

Pertambahan nilai dan pengembangan modal dalam investasi dalam Islam merupakan salah satu tujuan yang disyariatkan. Sementara modal itu hanya bisa dikembangkan melalui pemutaran atau perdagangan. Dengan itu, tidak setiap orang mempunyai harta untuk membeli barang dan jasa. Di pihak lain tidak setiap yang memiliki keahlian mempunyai modal. Sehingga setiap kekurangan dan kelebihan tersebut akan dilengkapi oleh satu dengan yang lain.

Etika dalam melakukan Investasi

Menurut Syafi'i Antonio (2001: 59), ada beberapa perbedaan yang mendasar antara investasi dengan membungakan uang. Investasi adalah jenis kegiatan usaha yang mengandung risiko karena memiliki unsur ketidakpastian, sehingga berpengaruh terhadap *return* (pengembalian) yang tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan kegiatan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena dalam memperoleh pengembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Oleh sebab itu, Islam sangat melarang perilaku membungakan uang karena masuk kategori riba. Justru sebaliknya Islam mendorong masyarakat ke arah usaha riil (nyata) atau produktif dengan cara menginvestasikannya. Sesuai dengan definisi di atas menyimpan uang di Bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena

perolehan kembalian (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan oleh Bank sebagai pengelola dana (*Mudharib*). Bank Islam tidak hanya menyalurkan uang melainkan harus terus menerus melakukan upaya meningkatkan kembalian (*return of investment*) sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana, tanpa harus keluar dari batasan norma-norma syariah, seperti praktik *riba*, *zulm*, *maysir* & *gharar*.

Adapun cara agar terhindar dari praktik investasi yang tidak sesuai dengan syariah. Menurut Aziz (2010: 16), Maka harus memenuhi prinsip-prinsip dalam investasi yang menjadi acuan bagi para investor:

1. Tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
2. Tidak menzalimi dan tidak dizalimi.
3. Keadilan pendistribusian pendapatan.
4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama rido (*an-taradin*).
5. Tidak ada unsur *riba*, *maysir*/perjudian/spekulasi dan *gharar* (ketidakjelasan/samar-samar).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan investasi tetapi tidak semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Aturan di atas menetapkan batasan-batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang justru akan merugikan atau bahkan membahayakan masyarakat. Jadi semua kegiatan investasi harus mengacu kepada hukum syariat yang berlaku. Perputaran modal investasi tidak boleh disalurkan kepada jenis industri yang melakukan kegiatan haram misalnya pembelian saham pabrik minuman keras, resto yang menyajikan makanan yang diharamkan dan semua hal yang diharamkan oleh syariah harus ditinggalkan. Semua transaksi yang terjadi misalnya harus atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang di zalimi atau menzalimi, tidak ada unsur *riba*, unsur spekulatif atau judi (*maysir*). Semua transaksi harus transparan, haram jika ada unsur *insider trading*. Inilah beberapa yang perlu dipatuhi para investor agar harta yang diinvestasikan mendapatkan berkah dari Allah, bermanfaat bagi orang banyak sehingga mencapai *falah* (sejahtera lahir-batin) di dunia juga di akhirat.

Fungsi Investasi dengan Pendekatan Konvensional

Investasi merupakan Pengeluaran perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Menurut Sakti (2007, 43), ada tiga bentuk pengeluaran Investasi :

1. Investasi tetap bisnis, yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk membeli berbagai jenis barang modal yaitu mesin mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
2. Investasi Residensial, yaitu pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal. Bangunan, kantor, bangunan pabrik dan bangunan lainnya.
3. Investasi Persediaan, yaitu berupa pembelian stok barang yang baru terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional.

Dalam membuat fungsi persamaan untuk investasi dengan pendekatan sederhana dapat dilakukan dua cara, yaitu dengan mengasumsikan bahwa investasi bersifat *autonomus* atau tidak terpengaruhi oleh variabel lain dan investasi dipengaruhi oleh variabel suku bunga. Suku bunga dan investasi memiliki hubungan yang negatif, jika suku bunga naik maka investasi akan menurun, begitu pula sebaliknya.

Fungsi Investasi dengan Pendekatan Islam

Ekonomi Islam melakukan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan yang ada dalam ekonomi konvensional. Karena dalam ekonomi Islam tidak dikenal ada bunga, Absennya suku bunga dalam perekonomian, hubungan investasi tidak sekuat seperti ekonomi konvensional, sehingga tidak adanya indikator fluktuasi pada Ekonomi Islam. Sakti (2007: 155) mengungkapkan bahwa motivasi dalam aktivitas tabungan dan Investasi dalam Konvensional di dominasi oleh motif keuntungan (*return*) yang bisa didapatkan dari keduanya.

Sakti (2007) berpendapat bahwa Investasi dalam perspektif Ekonomi Islam tidak hanya mencari keuntungan materi yang didapatkan melalui Investasi, namun ada beberapa faktor yang mendominasi Motivasi Investasi dalam Islam. Pertama adanya implementasi mekanisme zakat maka aset produktif dengan nisab tertentu akan dikenai zakat. Sehingga mendorong Muzaki (pemilik aset) itu untuk mengelolanya melalui Investasi. Dengan Investasi tersebut pemiliknya tetap mempertahankan asetnya. Dengan pendekatan tersebut maka aktivitas investasi pada dasarnya lebih dekat dengan perilaku individu atas aset mereka daripada simpanan yang mereka miliki. Perilaku Investasi dalam pandangan Islam bahwa Investasi lebih bersumber dari Aset daripada simpanan yang dalam hal ini Investasi di batasi oleh definisi bagian dari sisa pendapatan yang dikurangi konsumsi. Kedua, Investasi dilakukan berdasarkan motivasi sosial yaitu membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal namun memiliki skil dengan melakukan usaha baik dengan bersyirkah atau bagi hasil.

Menurut Metwally (1995) dalam Huda (2009), Investasi di Negara Negara pengnut Ekonomi Islam dipengaruhi oleh Tiga Faktor, yaitu (1) ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif (*hoarding idle asset*) ; (2) dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi ; (3) tingkat bunga berbagai pinjaman sama dengan nol. Sehingga seorang muslim boleh memilih tiga alternatif atas dananya, yaitu ; (a) memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas ; (b) memegang tabungannya dalam bentuk aset tanpa memproduksi seperti deposito, real estate, permata; atau (c) menginvestasikan tabungannya (seperti memiliki proyek proyek yang menambah persediaan *capital* nasional).

Islam Pun Melarang adanya praktik Spekulasi dalam kegiatan ekonominya. Dalam Al Quran 5:90 dijelaskan bahwa spekulasi di larang. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Larangan Spekulasi tersebut berimplikasi pada perilaku ekonomi dalam ekonomi Islam, yaitu (Metwally, 1995) :

1. Tidak adanya tabungan yang diarahkan untuk mencari keuntungan, sehingga tabungan dibuat untuk mendorong investasi.
2. Tidak adanya permintaan uang untuk berspekulasi. Oleh karenanya tidak dijumpai permintaan uang untuk spekulasi seperti konsep Keynes.

3. Dalam jangka pendek, karena tidak ada aktivitas spekulasi dalam pasar modal, maka tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi akan lebih stabil.

Menurutnya, fungsi investasi dalam Islam dinyatakan dengan:

$$I = f(r, Z_A, Z_\pi, \mu)$$

dan

$$r = f\left(\frac{SI}{SF}\right)$$

di mana:

I = permintaan akan investasi

r = tingkat keuntungan yang diharapkan

SI = bagian/pangsa keuntungan/kerugian investor

SF = bagian/pangsa keuntungan/kerugian peminjam dana

Z_A = tingkat zakat atas aset yang kurang atau tidak produktif

Z_π = tingkat zakat atas keuntungan investasi

μ = iuran/pengeluaran lain-lain, zakat atas aset yang tidak atau kurang produktif

karena nilai Z_A dan Z_π (tingkat zakat) besarnya tetap, maka persamaan diatas dapat disederhanakan menjadi:

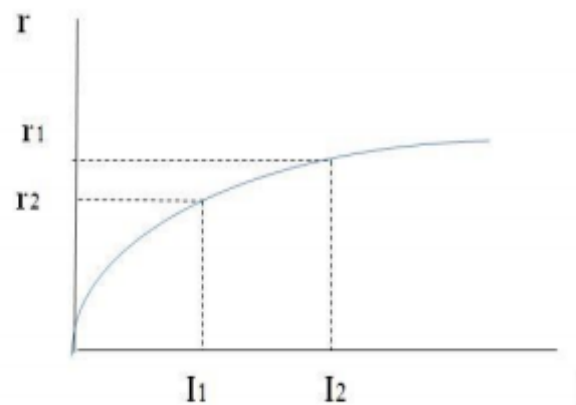
$$I = f(r, \mu) \dots\dots\dots (2.1)$$

Sehingga Faktor yang mempengaruhi investasi adalah tingkat keuntungan yang diharapkan dan pengeluaran lain-lain, iuran/zakat atas aset yang kurang atau tidak produktif.

Khan dalam makalahnya yang berjudul *a simpel model of income determination, growth, and economic development in the prespective of an interst free economy* (2004) menyatakan bahwa permintaan Investasi ditentukan oleh tingkat kenutnungan yang dharapkan (expected profits) sedangkan tingkan keuntungan yang di harapkan tergantung pada:

1. Total Profit yang di harapkan dari kegiatan firm
2. Share in profit yang di klaim oleh pemilik dana.

Investment dan *Expected Return* memiliki hubungan yang positif, jika tingkat keuntungan yang diharapkan mengalami kenaikan, maka akan meningkatkan tingkat investasi, begitu pula sebaliknya. Hal tersebut di gambarkan pada gambar 1



Gambar 1. Hubungan Investasi antara tingkat keuntungan dengan yang diharapkan dan Investasi

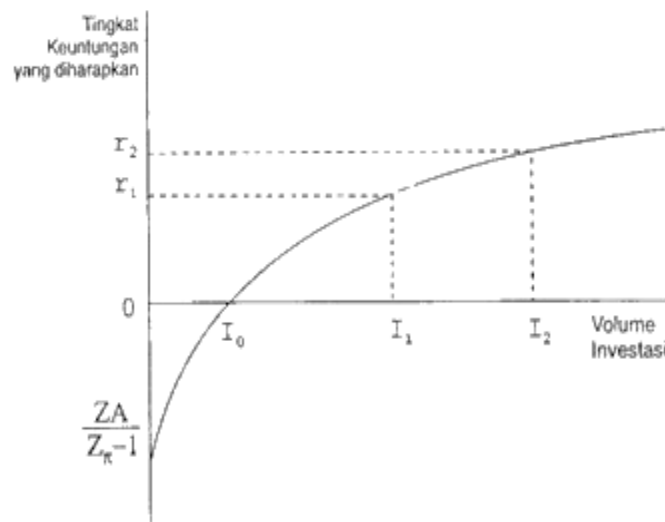
Segmentasi Masyarakat Islam yang melakukan investasi adalah golongan muzaki. Muzaki memiliki potensi melakukan investasi akibat sumber daya ekonominya berlebih setelah memenuhi kebutuhan dasarnya. Akibat dilarangnya riba dan

spekulasi, maka kelebihan dana yang dimiliki golongan muzaki di transfer menjadi investasi, sebagai reaksi untuk menghindari risiko berkurangnya harta akibat kewajiban zakat dan motif ingin menjaga atau bahkan menambah kekayaan para muzaki (Sakti, 2007: 157).

Investasi Islam dalam Mencapai Keadilan

a. Zakat sebagai Pendorong Investasi

Dengan adanya pengenaan zakat pada aset yang kurang produktif walaupun tetap, tetapi berpengaruh positif pada investasi dalam Ekonomi Islam. Maka diharamkannya suku bunga pada ekonomi Islam, maka pengalihan dana yang ada di sektor riil adalah memegang dana yang kurang produktif tersebut. Zakat yang dikenakan pada investasi adalah hasil yang di dapatkan pada proses tersebut. Pemerintah pun dapat mengenakan biaya tambahan pada aset-aset yang kurang produktif tersebut.



Gambar 2. Permintaan Investasi Baru Dalam Ekonomi Yang Diatur Oleh Islam

Gambar di atas ini menjelaskan bahwa r (tingkat keuntungan yang di diharapkan) menentukan Volume Investasi. Semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan semakin besar pula volume investasinya (Metwally, 1995). Sistem Ekonomi Islam yang bebas bunga akan meningkat sehingga mendorong perusahaan atau firm untuk melakukan investasi hingga *marginal product of investment* sama dengan satu (Khan, 2014).

Sistem Ekonomi Islam yang menggunakan *Profit Loss Sharing* mengindikasikan bahwa permintaan dana investasi yang elastis sempurna. Semakin banyak dana investasi yang diberikan oleh pemodal maka semakin besar pula kewajiban yang harus ditanggung olehnya apabila terjadi kerugian. Namun Investor akan berbagai tambahan laba yang di dapatkannya dari investasi yang dilakukan. Sehingga Investor tidak akan tugi jika meminta lebih banyak permintaan dana investasi lebih banyak. Penjelasan tersebut mengasumsikan dua hal yaitu *Profit Loss Sharing* bersifat eksogen dan *opportunity cost* modal adalah nol.

Tidak adanya suku bunga dalam ekonomi Islam bukan menjadi hambatan untuk melakukan investasi, Fungsi permintaan investasi seperti yang tampak dalam gambar 3 memenuhi kualifikasi seperti berikut:

1. Sebagian besar investor dalam ekonomi Islam adalah otonom. Penabung muslim bisa saja terdorong untuk melakukan investasi untuk mencari rida Allah sehingga berinvestasi dengan membangun mesjid, sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya.
2. Investor Muslim Mengharapkan keuntungan investasi dalam batas yang wajar dan menjauhi bentuk pemerasan.
3. Tujuan Investasi dalam ekonomi Islam adalah tidak memaksimalkan keuntungan. Motivasi individu dalam ekonomi Islam diganti dengan prinsip kejujuran.
4. Pemilik modal tidak menginvestasikan ke proyek-proyek yang diharamkan oleh Islam, seperti pabrik minuman alkohol.

Investasi tidak lepas dari kemampuan dari perusahaan dari perusahaan atau yang pengelola dana untuk mengelola dana yang diberikan oleh pemilik dana. Apabila semakin berisiko usaha tersebut maka pemodal akan memberikan sedikit modalnya begitu juga sebaliknya. Jika usaha tersebut berisiko tinggi maka pemodal akan melakukan atau mengajukan tingkat keuntungan yang tinggi pula.

Pemilik modal akan melakukan sebesar maka permintaan yang ada pada tingkat *rate of return* yang konstan. Investasi yang dilakukan pun dilakukan oleh pemilik modal dalam rangka untuk memproduksi aset yang kurang produktif sehingga dapat terjadinya transfer dari pemilik modal ke pengelola modal.

Permintaan dari Investasi pun dilakukan pengelola dana tergantung dari tingkat *rate of return* yang ada, semakin tinggi maka permintaannya akan menurun dan semakin rendah tingkat *rate of return* yang ada maka permintaan investasi akan meningkat. Seorang pengelola modal akan permintaan modal sejumlah tertentu untuk mempertahankan laba maksimumnya.

Nilai dari *rate of return* akan menentukan permintaan investasi dari proyek proyek yang ada. Permintaan pasar bagi investasi akan menurun jika nilai *rate of return* menurun. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa permintaan pasar akan dana investasi berhubungan negatif dengan nilai *rate of return* (Khan, 2014).

Mehmet (2012) bahwa dalam investasi Islam, faktor dari 'pengembangan' adalah konsep yang lebih besar, Institusi Keuangan Islam dan Bank dengan strukturnya saat ini tidak dapat mempengaruhi atau mereka bertujuan mempengaruhi perkembangan masyarakat di mana mereka beroperasi secara sistematis. Ini tidak berarti bahwa Institusi Keuangan Islam dan Bank tidak berdampak pertumbuhan ekonomi; sebaliknya karena pengembangan keuangan dan pengumpulan dana yang mereka lakukan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Harus ditegaskan kembali bahwa 'Islami' dalam Institusi Keuangan Islam dan Bank mengacu pada sistem nilai tertentu di luar pemahaman tentang perbankan konvensional; dan karena itu mereka diharapkan untuk memenuhi *maqasid* sebagai diidentifikasi melalui nilai-nilai dan norma-norma Islam. Ini menunjukkan diterima secara sosial pilihan pembiayaan untuk pengembangan masyarakat, yang menurut definisi bertentangan dengan Tren 'keuangan' yang diamati dalam industri keuangan.

Koreksi kegagalan 'sosial dan perkembangan' yang diamati sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan dan karena itu untuk memenuhi janji IME. Dalam melayani seperti itu tujuan, lembaga keuangan Islam baru di luar tetapi di samping Institusi Keuangan Islam dan Bank diperlukan dan penting. Oleh karena itu, dalam tahap institusionalisasi baru, harus berhubungan dengan 'substansi' dan 'konsekuensi' bukan hanya 'bentuk', yang akan membantu memoderasi dan memperbaiki perbedaan yang diamati dalam praktik Institusi saat ini.

Yang menjadi aspek penting ini adalah, bahwa jika seluruh elemen saling bersinergi terhadap tujuan dari keadilan ekonomi itu sendiri maka konsep investasi yang tadi telah di uraikan akan sampai pada tempatnya dengan baik dan benar. Baik itu peran dan dukungan pemerintah, praktisi, dan seluruh masyarakat yang akan ikut ambil dalam kemajuan dan kesejahteraan ekonomi.

SIMPULAN

Investasi termasuk kegiatan yang sangat dianjurkan dalam Islam meskipun dalam beberapa literatur Islam klasik tidak ditemukan adanya terminologi investasi dan istilah-istilah lainnya seperti pasar modal, investasi saham, obligasi dan lain sebagainya. Akan tetapi kebutuhan umat Islam terhadap investasi yang berdasarkan prinsip syariah sangat diperlukan untuk meminimalkan investasi pada lembaga-lembaga konvensional.

Kemudian hal-hal yang menjadi larangan juga menjadi perhatian oleh para pelaku bisnis termasuk investor agar tidak jatuh pada jenis-jenis transaksi yang dilarang dalam investasi syariah seperti menjual barang yang haramkan zatnya dan barang yang haram karena selain zatnya seperti *tadlis (unknown to one party)*, *taghrir (uncertainty)*, *ihtikar & bai' najasy*, *riba*, *gharar* dan sebagainya.

Jika pada investasi konvensional, ada peran bunga dalam mempengaruhi investasi. Maka dalam Islam, tidak adanya suku bunga dalam perekonomian, hubungan investasi tidak sekuat seperti ekonomi konvensional, sehingga tidak adanya indikator fluktuasi pada Ekonomi Islam. Motivasi dalam aktivitas tabungan dan Investasi dalam ekonomi Konvensional di dominasi oleh motif keuntungan (*return*) yang bisa di dapatkan dari keduanya.

Referensi

- Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Aziz, Abdul, Manajemen Investasi Syariah. Bandung : Alfabeta, 2010.
- Bernard Paraque, Elias Erragragui, "Islamic Investment versus Socially Responsible Investment. Volume 10, 355-383.
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Hart, C. (2018). Doing a Literature Review: Releasing the Research Imagination. London: Sage Publications.
- Huda, Nurul. Dkk. 2009. Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis. Kencana : Jakarta
- Kahn, Fahmi. 2014. Esai Esai Ekonomi Islam; diterjemahkan Suherman Rosyidi. Jakarta: rajwali Press
- Karim , Adiwarman A., Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Karim , Adiwarman A., Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Karim, Adiwarman. 2014. Ekonomi Makro Islam. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- M. Abdul Mannan Chowdhury. 1999. "Resource allocation, investment decision and economic welfare: capitalism, socialism and Islam", Managerial Finance, Vol. 25 Issue: 5, pp.34-51.
- Mabid Ali Al-Jarhi, 2017. "An economic theory of Islamic finance", ISRA International Journal of Islamic Finance, Vol. 9 Issue: 2, pp.117-132.
- Mehmet Asutay. 2012. Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance:

- Aspirations of Islamic Moral Economy *vs* the Realities of Islamic Finance. *Asian and African Area Studies*, 11 (2): 93-113
- Mervyn K. Lewis. 2010. "Accentuating the positive: governance of Islamic investment funds", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 1 Issue: 1, pp.42-59.
- Metwally, 1995. Teori dan Model Ekonomi Islam, Jakarta: PT Bangkit Daya Insana.
- Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ridley, D. (2012). The Literature Review: A Step-by-Step Guide for Students. London: Sage Publications.
- Rodney Wilson. 1997. "Islamic finance and ethical investment", *International Journal of Social Economics*, Vol. 24 Issue: 11, pp.1325-1342.
- Sakti, Ali. 2007. Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern. Bandung: Paradigma & Aqsa Publishiing.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.